



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdullah alias Pepi bin Sapaat;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 9 Maret 1988;
Jensis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kaliwulu Indah Jalan Rosela Blok E-7 No.03
RT.026 RW.05 Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered,
Kabupaten Cirebon
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Kelas I Cirebon oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ERMANTO, SH, dan MULIANA BUDIMAN HALIM, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 71 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbn tanggal 6 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH Als PEPI Bin SUPAAT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **dakwaan Primair**;
2. Menyatakan **terdakwa ABDULLAH Als PEPI Bin SUPAAT** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam **dakwaan Primair**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABDULLAH Als PEPI Bin SUPAAT** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto 0,66 gram.
 - 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Als PEPI Bin SUPAAT pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Gang Deli Kp Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, berawal Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Khusun Sanjaya dan saksi Suprpto (anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika di genggam tangan kirinya di Gang Deli Kp Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Anggota Sat Narkoba Resort Cirebon menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,66 gram berbentuk krsital putih yang dibungkus Plastik klip warna bening yang dilakban warna coklat, 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sabu berat keseluruhan 0,66 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti dengan nomor bukti 0043/2021/NF berat netto 0,2984 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 0,2889 gram, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 0067/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 oleh Yuswardi, S.Si, Apy, M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Als PEPI Bin SUPAAT pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Gang Deli Kp Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon, *tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut diatas, berawal Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Khusun Sanjaya dan saksi Suprpto anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika di genggam tangan kirinya di Gang Deli Kp Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahwungkuk Kota Cirebon dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Anggota Sat Narkoba Resort Cirebon menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,66 gram berbentuk krsital putih yang dibungkus Plastik klip warna bening yang dilakban warna coklat, 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dan setelah di lakukan interogasi bahwasanya terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut rencana akan dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut

Bahwa terdakwa mengkonsumsi, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sabu berat keseluruhan 0,66 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboraturium Forensik Bareskrim Polri dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboraturium Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti dengan nomor bukti 0043/2021/NF berat netto 0,2984 gram, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 0067/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 oleh Yuswardi, S.Si, Apy, M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Bareskrim Polri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHUSNUN SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama saksi Suprpto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.00 WIB teapatnya dipinggir jalan di Gang Deli Kp. Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bening dan dibalut lakbam warna coklat dengan berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna putih;

- Bahwa awalmula penangkapan adalah berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa gerak-geriknya mencurigakan telah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan sistim tempel selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang dengan cara whatsapp yang menjadi menggunakan handphone barang bukti tersebut, selanjutnya mentrasfer uangnya, setelah ditransfer, orang yang Terdakwa pesan memberitahukan tempat untuk mengambil Narkotika tersebut dengan cara ditempel melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Khusnun Sanjaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di Gang Deli Kp. Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibalut lakbam warna coklat dengan berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna putih;
- Bahwa awalmula penangkapan adalah berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa gerak-geriknya mencurigakan telah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan sistim tempel selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang dengan cara whatsapp yang menjadi menggunakan handphone barang bukti tersebut, selanjutnya mentrasfer uangnya, setelah ditransfer, orang yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan memberitahukan tempat untuk mengambil Narkotika tersebut dengan cara ditempel melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 0067/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2984 gram, diberi nomor barang bukti 0043/2021/NF.

Dengan kesimpulan barang dengan nomor barang bukti 0043/2021/NF adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan tepatnya di Gg. Deli Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa habis mengambil 1 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu yang ditempel dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dan narkotika tersebut Terdakwa genggam di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa membelinya dari seseorang yang tidak tahu namanya dan Terdakwa membeli Narkotika tersebut melalui whatsapp kepada seseorang tersebut, kemudian Terdakwa mentranfer uangnya sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendapat petunjuk untuk mengambil Narkotika tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, pertama Terdakwa membeli seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum lama menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna bening, dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 0.66 (nol koma enam puluh enam) gram (berat netto 0,2984 gram);
- 1 (satu) unit Handphon merk OPPO warna putih;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian Kota Cirebon yaitu oleh saksi Khusnun Sanjanya dan saksi Suprpto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di Gang Deli Kp. Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
- Bahwa awalmula penangkapan adalah berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa gerak-geriknya mencurigakan telah mengambil Narkoba jenis sabu-sabu dengan sistim tempel selanjutnya Petugas Kepolisian Kota Cirebon mengamankan Terdakwa yang mana sabu tersebut dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang dengan cara whatsapp

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



yang menjadi menggunakan handphone barang bukti tersebut, selanjutnya mentransfer uangnya, setelah ditransfer, orang yang Terdakwa pesan memberitahukan tempat untuk mengambil Narkotika tersebut dengan cara ditempel melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 0067/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2984 gram, diberi nomor barang bukti 0043/2021/NF, dengan kesimpulan barang dengan nomor barang bukti 0043/2021/NF adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, pertama Terdakwa membeli seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum lama menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Abdullah alias Pepi bin Sapaat dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Secara Tanpa Hak atau melawan hukum” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “Secara Tanpa Hak atau melawan hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Secara Tanpa Hak atau melawan hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara tanpa hak atautkah tidak;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan primer yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang bersifat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative atas kualifikasi perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua perbuatan yang termuat dalam unsur, cukup salah satu perbuatan yang terbukti sesuai dengan fakta hukum dan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kota Cirebon yaitu oleh saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Suprpto pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di Gang Deli Kp. Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0,66 gram (berat netto seluruhnya 0,2984 gram) dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa awalmula penangkapan adalah berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa gerak-geriknya mencurigakan telah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan sistim tempel selanjutnya Petugas Kepolisian Kota Cirebon mengamankan Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang dengan cara whatsapp menggunakan handphone barang bukti tersebut, selanjutnya mentransfer uangnya sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah ditransfer, orang yang Terdakwa pesan memberitahukan tempat untuk mengambil Narkotika tersebut dengan cara ditempel melalui pesan WhatsApp;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 0067/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2984 gram, diberi nomor barang bukti 0043/2021/NF, dengan kesimpulan barang dengan nomor barang bukti 0043/2021/NF adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelaslah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat bruto 0,66 gram (berat netto seluruhnya 0,2984 gram) dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut lakban warna coklat ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Werder Rechtelijkheid;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 Tentang Narkoba “unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kota Cirebon yaitu oleh saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Suprpto pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di Gang Deli Kp. Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0,66 gram (berat netto seluruhnya 0,2984 gram) dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara transfer dan barang diserahkan kepada Terdakwa dengan cara ditempel disuatu tempat dan Terdakwa diberitahukan tempatnya melalui pesan WhatsApp;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, pertama Terdakwa membeli seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa belum lama menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sementara pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelaslah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat bruto 0,66 gram (berat netto seluruhnya 0,2984 gram) yang dibalut dalam lakban warna coklat ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan jika perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Narkotika jenis sabu sabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat bruto 0,66 gram (berat netto seluruhnya 0,2984 gram) yang dibalut dalam lakban warna coklat, dan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, dan meskipun tidak dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa memenuhi unsur pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena apabila seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu selalu ada dalam penguasaan, pemilikan dan atau penyimpanan yang ada padanya sehingga unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pastilah terpenuhi, yangmana diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Berdasarkan fakta di persidangan pula, tidak ada bukti apabila Terdakwa akan menjual lagi, mengedarkan ataupun memberikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa demi memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang lebih ringan sifatnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah agung Nomor 1892 K/Pis.Sus/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka Terdakwa tetap diperlakukan atas dasar delik yang lebih ringan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengesampingkan dari terpenuhinya unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) hruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair dan subsidair tersebut dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan lebih subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kota Cirebon yaitu oleh saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Suprpto pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di Gang Deli Kp. Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat bruto 0,66 gram (berat netto seluruhnya 0,2984 gram) dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa awalmula penangkapan adalah berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa gerak-geriknya mencurigakan telah mengambil Narkotika jenis sabu-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan sistim tempel selanjutnya Petugas Kepolisian Kota Cirebon mengamankan Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang dengan cara whatsapp menggunakan handphone barang bukti tersebut, selanjutnya mentransfer uangnya sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah ditransfer, orang yang Terdakwa pesan memberitahukan tempat untuk mengambil Narkotika tersebut dengan cara ditempel melalui pesan WhatsApp;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 0067/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2984 gram, diberi nomor barang bukti 0043/2021/NF, dengan kesimpulan barang dengan nomor barang bukti 0043/2021/NF adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui apabila Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, pertama Terdakwa membeli seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) pada saat Terdakwa mengambilnya ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa belum lama pula menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ditangan Terdakwa diketemukan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,66 gram (berat netto seluruhnya 0,2984 gram) yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang mana barang bukti tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwapun sejak sudah dua kali membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi. Meskipun terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine akan tetapi oleh karena jumlah barang bukti tersebut adalah relevan dengan jumlah berat untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diedarkan kembali serta tidak ada indikasi keterlibatan Terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sementara Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam dan menista atau menderitakan seseorang tetapi tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna bening, dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 0.66 gram (berat netto 0,2984 gram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah di hukum atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui serta berterus terang atas perbuatannya;
- Tardakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Pepi bin Sapaat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Pepi bin Sapaat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna bening, dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat bruto 0.66 gram (berat netto 0,2984 gram);
Dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit Handphon merk OPPO warna putih;
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Masridawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retni Widowulan, S.H., dan Risqa Zunia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Tulus ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Masridawati, S.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjetje Suryadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)